



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA HIBAH DARI
PERKAWINAN KEDUA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
0889/Pdt.G/2018/PA.Kendal)**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariaan**

Oleh:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rezza Satria Perdana". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

REZZA SATRIA PERDANA, S.H.

NPM: 201003741020583

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2023



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA HIBAH DARI
PERKAWINAN KEDUA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
0889/Pdt.G/2018/PA.Kendal)**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Penyusunan Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

Rezza Satria Perdana, S.H.
NPM: 201003741020583

Pembimbing:

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN: 0608076201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA HIBAH DARI
PERKAWINAN KEDUA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
0889/Pdt.G/2018/PA.Kendal)**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Penguji I

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN.0608076201

Penguji II

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN.0625046301

Penguji III

Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H
NIDN.0619086301

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Dr. Satriyanto, S.H., M.Hum.
NIDN.0613016201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rezza Satria Perdana, S.H.**

NPM : **201003741020583**

Pogram Studi : **Maglster Kenotarlatan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua, dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan yang belum atau tidak diterbitkan, sumber dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 06 April 2023

Penulis,



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text 'SEKOLAH RIBUKUPIAH' on the left, and 'METERAI TEMPEL' in the center. Below the stamp, the alphanumeric code '11AKX353517393' is printed.

Rezza Satria Perdana, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Berkat Kuasanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA HIBAH DARI PERKAWINAN KEDUA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 0889/Pdt.G/2018/PA.Kendal)"**, sebagai syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Sehingga penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini;
5. Para guru besar dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga;
6. Seluruh staff akademik dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas segala bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
7. Teruntuk keluarga kecilku, istriku Selfy Kristina, dan anakku Raka Saputra dan Rafif Affan Fahreza, yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis dengan besar hati bersedia untuk menerima kritikan, saran dan masukan yang membangun demi sempurnanya Tesis ini. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Semarang, 06 April 2023

Penulis,

Rezza Satria Perdana, S.H.

ABSTRAK

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Hibah harus dilakukan secara tertulis dan dinotariatkan supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan di depan pengadilan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Mengapa PPAT menjadi pihak Tergugat dalam pembuatan akta hibah? 2) bagaimana kepastian hukum terhadap pembuatan akta hibah yang tidak melibatkan ahli waris? 3) bagaimana perlindungan hukum bagi PPAT yang menjadi pihak tergugat akibat penerbitan akta hibah tanpa melibatkan ahli waris? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan *yuridis normatif*, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, sumber dan jenis data yaitu *data primer* dan *data sekunder*, analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*. Hasil penelitian: 1) Pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka, 2) Dalam kaitannya dengan prosedur pembuatan Akta Hibah dengan putusan kasus diatas adalah bahwa para penggugat memang berencana untuk menghibahkan objek sengketa tersebut tetapi dalam beberapa bulan kemudian ternyata sertipikatnya telah berubah nama kepemilikan menjadi para tergugat. Untuk melakukan perubahan nama kepemilikan sertipikat harus menggunakan akta hibah yang diterbitkan oleh PPAT dimana seharusnya dalam akta tersebut para penggugat tanda tangan di dalam akta tersebut, 3) Penulis berasumsi bahwa Turut Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat Akta Hibah tersebut, dan dapat dianggap lalai, karena tidak memberitahu pihak penggugat dan seluruh ahli waris untuk melakukan tanda tangan akta hibah. PPAT tersebut juga telah melanggar Kode Etik PPAT yaitu PPAT diwajibkan untuk memiliki perilaku profesional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hibah, Akta Hibah

ABSTRACT

Hibah is a gift made by someone to another party which is done while still alive. Grants must be made in writing and notarized so that they have legal force and can be proven before the court, if in the future there is a dispute. Problems in this research: 1) Why does PPAT become a defendant in the making of a grant deed? 2) how is the legal certainty of making a grant deed that does not involve heirs? 3) how is legal protection for PPAT who become defendants due to the issuance of grant deeds without involving heirs? The method of approach used in this research is the *normative juridical* approach method, the research specifications used are *analytical descriptive*, the sources and types of data are *primary data* and *secondary data*, the data analysis used is *qualitative analysis*. Research results: 1) Granting grants must pay attention to the consent of the heirs and do not violate their absolute rights, 2) In relation to the procedure for making a grant deed with the above case decision, the plaintiffs planned to grant the disputed object, but a few months later it turned out that the certificate had changed the name of ownership to the defendants. To change the name of the certificate of ownership, a grant deed issued by a PPAT should have been used, and the plaintiffs should have signed the deed. 3) The author assumes that the Defendant was not careful in preparing the grant deed, and could be considered negligent for not informing the plaintiffs and all heirs to sign the grant deed. The PPAT has also violated the PPAT Code of Ethics, namely that PPAT are required to have professional behavior.

Keywords : Legal Protection, Grant, Grant Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Konseptual	12
2. Kerangka Teoritik	20
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Sumber dan Jenis Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	27

	G. Sistematika Penulisan	27
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	30
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	30
	1. Pengertian Perjanjian.....	30
	2. Syarat Perjanjian	35
	3. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.....	40
	B. Tinjauan Umum Tentang Hibah	42
	1. Pengertian Hibah	42
	2. Dasar Hukum Hibah	47
	3. Syarat Dan Rukun Hibah	50
	4. Macam-Macam Hibah	53
	C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	55
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	55
	2. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	59
	3. Harta Bersama Perkawinan.....	61
	D. Tinjauan Umum Tentang PPAT	66
	1. Pengertian Jabatan PPAT.....	66
	2. Tugas dan Wewenang PPAT	67
	3. Larangan PPAT.....	69
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
	A. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor:	
	889/Pdt.G/2018/PA.Kendal	74
	1. Para Penggugat Dan Tergugat.....	74

2.Duduk Perkara	76
3.Perlindungan Hukum.....	87
4.Dalam Eksepsi	90
5.Dalam Pokok Perkara	91
B. Analisis Pembahasan	92
1. Wewenang Dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah	93
2. Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Akta Hibah Yang Tidak Melibatkan Ahli Waris.....	96
3. Perlindungan Hukum Bagi PPAT Yang Menjadi Pihak Tergugat Akibat Penerbitan Akta Hibah Tanpa Melibatkan Ahli Waris	113

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA